

Ketua Bumdes Desa Patampanua Polman Korupsi Rp229 Juta Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara



Sumber foto: <https://www.jurnalbengkulu.com/diduga-mantan-kepala-pekong-kayu-ubi-kurangi-blt-dana-desa>

POLMAN – Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) jadi tersangka tindak pidana korupsi. Ketua Bumdes inisial MI tersebut resmi kenakan baju tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Kamis (20/7/2023) tadi malam.

Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim jaksa penyidik menahan tersangka selama 20 puluh hari ke depan dititipkan ke rumah tahanan Polres Polman.

"Sudah resmi ditahan khawatirnya tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti," terang Kasi Intel Kejari Polman, Farid kepada wartawan. Ia menjelaskan sesuai pasal dikenakan, tersangka terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara.

Nantinya hakim akan menyesuaikan kerugian negara dengan hukuman yang dijatuhkan. "Paling sebentar empat tahun penjara, tergantung kerugian negara nanti hakim yang tentukan," tambahnya. MI menyalagunakan dana Bumdes yang bersumber dari anggaran dana desa sejak tahun 2017 sampai 2019.

Selama tiga tahun mengelolah dana Bumdes sebesar Rp 240 juta, namun anggaran tersebut tidak ada pertanggungjawaban. "Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 229 juta, karena ada Rp 11 juta yang bisa ia pertanggung jawabkan," terang Farid.

Ia menjelaskan selama tiga tahun modal usaha Bumdes dikelola namun peruntukannya tidak terlihat. Tak ada satupun usaha ataupun pemutaran modal usaha untuk ekonomi Desa Patampanu. Farid mengungkapkan pengelolaan dana Bumdes tersebut harusnya menasar usaha di desa.

"Dia tidak bisa pertanggung jawabkan dana yang dikelola untuk apa, tidak ada usaha yang terbangun," ungkapnya. Ia menyebut penetapan tersangka itu setelah penyidik memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi. Diperkuat surat laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh tim audit Inspektorat Polman.

Surat laporan kerugian negara pengelolaan dana BUMDes Desa Patampanua anggaran 2017 sampai dengan 2019. Selanjutnya penyidik lakukan ekspose gelar perkara, guna menentukan tersangka dalam kasus ini.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Ketua Bumdes Desa Patampanua Polman Korupsi Rp229 Juta Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara*, 21 Juli 2023.
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/07/21/ketua-bumdes-desa-patampanua-polman-korupsi-rp-229-juta-terancam-hukuman-20-tahun-penjara>

Pattae.com, *Ketua Bumdes Patampanua Jaya jadi Tersangka Korupsi Rp240,4 Juta*, 21 Juli 2023.
<https://pattae.com/ketua-bumdes-patampanua-jaya-jadi-tersangka-korupsi-rp2404-juta/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
- d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat